



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

La Ode Alimuddin, S.Pdi bin La Ode Imu, tempat dan tanggal lahir Waginopo, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SDN Antapia, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sebagai **Pemohon;**

melawan

Maryam binti La Isa, tempat dan tanggal lahir Waginopo, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dengan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw, tanggal 05 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor 712/VII/7/1987, bertanggal 6 Nopember 2018

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Waginopo selama 1 bulan, dan terakhir tinggal di kediaman pribadi yang bertempat di Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 anak bernama :
 - Ode Jasna binti La Ode Alimuddin , umur 30 tahun
 - La Ode Samsudin bin La Ode Alimuddin, umur 27 tahun
 - Ode Hajrina binti La Ode Alimuddin, umur 24 tahunketiga anak Pemohon dan Termohon telah menikah dan tinggal bersama suami/istri masing-masing;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan dengan orang laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 1998, saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sekarang Termohon bertempat tinggal di Desa Wapia-pia sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Wgw tanggal 11 Desember 2018, 20 Desember 2018 dan 27 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SDN Antapia telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 420/125/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 712/VII/7/1987 tertanggal 6 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B.-----

Saksi-saksi

1. La Ode Agu bin La Ode Utu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Waginopo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi lalu pindah tinggal di Ambon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa sejak tahun 1998 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dan menikah dengan pria lain;
- Bahwa Termohon menikah dengan pria asal Manado bahkan saksi sering melihat Termohon jalan bersama dengan pria tersebut dan telah hidup bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi;

2. Mariana binti La Ode Mariali, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Waginopo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga saksi;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi lalu pindah tinggal di Ambon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Ambon;
- Bahwa sejak sebelum kerusuhan Ambon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dan menikah dengan pria lain;
- Bahwa Termohon menikah dengan pria asal Manado dan telah hidup bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang padap pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 1998 Termohon

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan pria lain serta hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara sejak tahun 1998 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan telah menikah dengan pria lain asal Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1998 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pergi Termohon tidak pernah kembali lagi bahkan Termohon telah menikah dengan pria lain;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**La Ode Alimuddin, S.PdI bin La Ode Imu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maryam binti La Isa**) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Arafah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

M. Arafah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	275.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Wgw